



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/ 0621 /12/2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELLENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Menimbang : a. surat permohonan ijin pendirian POS PAUD " ANGGREK " Nomor : 13/PAUD-ANGGREK/XI/2011 tanggal 19 Nopember 20110 Alamat : Dk. Mangli, Randusari, Teras, Boyolali;
b. surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Teras tanggal 19 Nopember 2010.;
c. bahwa POS PAUD " ANGGREK " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada penanggung jawab/ Pengelola
Pendidikan Anak Usia Dini untuk POS PAUD " ANGGREK "
Nama : Sri Warsini, S.Pd
Alamat : Dk. Mangli, Randusari, Teras, Boyolali

KEDUA

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :
Nama : POS PAUD " ANGGREK "
Alamat : Dk. Mangli, Randusari, Teras, Boyolali

KETIGA


Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD
tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Teras.

KEEMPAT

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya *upabila* terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 25. 2. 2011



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Teras
4. Kepala UPT Dikdas LS Kee. Teras
5. Pertinggal